



**SALINAN**

**WALIKOTA MAKASSAR  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
30 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
(P2TP2A) KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR**

Menimbang :

- a. bahwa pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu Urusan Wajib yang harus diselenggarakan secara konkrit oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
- d. bahwa untuk peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada Perempuan dan Anak di Kota Makassar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, dengan membentuk pusat pelayanan terpadu;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention of Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

#### **M E M U T U S K A N:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA MAKASSAR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
12. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
13. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.



14. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan kecuali dinyatakan lain oleh Undang – Undang.
15. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
17. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
18. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
19. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
20. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
21. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
22. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
23. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang merupakan organisasi non struktural.
- (2) P2TP2A berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang membantu Walikota dalam pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak.
- (3) P2TP2A secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

P2TP2A mempunyai tugas menyelenggarakan layanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, P2TP2A mempunyai fungsi :

- a. Penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- f. Memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya Keadilan Gender.

### **BAB IV PELIBATAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, P2TP2A wajib melibatkan semua komponen masyarakat (termasuk perempuan, anak, dan kelompok disabilitas) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi.
- (2) Perlibatan semua komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan : sosialisasi, seminar lokakarya dan/atau diskusi untuk mengeliminir sedini mungkin kekerasan perempuan dan anak di masyarakat.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelibatan komponen masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dimulai dari :
  - a. Tahapan perencanaan; dan
  - b. Tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a agar program kerja P2TP2A sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk memudahkan korban kekerasan mendapatkan pelayanan P2TP2A, baik dalam mendapatkan informasi mengenai P2TP2A, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengaduan maupun pendampingan.

## **Pasal 7**

- (1) Bahwa untuk dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, P2TP2A harus membangun jaringan dengan Lembaga/Organisasi Peduli Perempuan dan Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Profesi, swasta serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.
- (2) Untuk membangun program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk kelompok pendamping dari masyarakat yang dilatih untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, terhadap keluarga korban, dan lingkungan tempat tinggal korban.
- (3) Pendamping masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan pendampingan baik sebagai konselor maupun sebagai paralegal.

## **BAB V RUANG LINGKUP**

### **Pasal 8**

- (1) Ruang lingkup P2TP2A Kota Makassar meliputi penanganan korban kekerasan (perempuan dan anak) yang melibatkan lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi yang membutuhkan fasilitasi P2TP2A Kota Makassar.
- (2) Apabila terdapat kasus yang melibatkan lintas negara, akan dikoordinasikan melalui Pemerintah Pusat maupun lembaga non pemerintah terkait.

## **BAB VI ORGANISASI**

### **Pasal 9**

- (1) Struktur Organisasi P2TP2A Kota Makassar sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengurus P2TP2A terdiri dari unsur Instansi Pemerintah/SKPD (Dinas/Badan) yang terkait.
- (3) Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (4) Masa berlakunya kepengurusan selama 3 (Tiga) tahun sejak ditetapkan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi, transparansi, profesional dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, kepengurusan P2TP2A dapat melibatkan Lembaga/Organisasi Peduli Perempuan dan Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Profesi, swasta serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

Biaya penyelenggaraan P2TP2A dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 8 Mei 2015

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 8 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**IBRAHIM SALEH**


BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 30

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**

  
**Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH**  
Pangkat : Pembina Tingkat I  
N I P : 19610524.198503.1.004

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : **KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR**

**STRUKTUR P2TP2A KOTA MAKASSAR**



WALIKOTA MAKASSAR,

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

8-2-2012  
21.05.2017